

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Raci

Pada zaman dahulu ada seseorang yang bernama Ki Marto Kusumo. Beliau memiliki 2 anak, laki-laki dan perempuan. Anaknya yang laki-laki bernama Dipoyono dan yang perempuan bernama Madiyah.

Ki Marto Kusumo adalah salah satu murid dari Sunan Bonang. Di situ Sunan Bonang memberi tahu kepada Ki Marto bahwa ada suatu daerah yang belum di singgahi, dan Sunan Bonang memerintah Ki Marto untuk singgah di sana dan membuat padepokan. Karena Ki Marto belum tahu dimana tempatnya, Ki Marto pun bertanya kepada Sunan Bonang. Sunan Bonang menyuruh Ki Marto untuk mengikuti tongkat Sunan Bonang yang dilemparkannya itu. Di mana tongkat Sunan Bonang terjatuh maka di situlah tempat Ki Marto untuk membuat padepokan. Ki Marto dan keluarganya pergi untuk mengikuti tongkat Sunan Bonang itu. Dan tongkat itu berhenti dan di situlah Ki Marto harus membuat padepokan dan Ki Marto menamai padepokan itu dengan sebutan PADEPOKAN PEKUWON.

Seiring berjalannya waktu Dipoyo dan Madiyah pun sudah dewasa. Mereka ingin memperluas wilayahnya. Madiyah ingin menebas hutan, tetapi Madiyah tidak bisa. Madiyah mempunyai akal untuk menebas hutan dengan cepat. Dia membakar semua hutan dan Dipoyono tidak ingin kalah dengan Madiyah, maka Dipoyono berjanji “di mana abu bekas bakaranku, di situlah wilayahku”.

Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, Madiyah menikah dengan Jokotaruno. Mereka membangun rumah tangga dan membangun rumah di hutan yang sudah di bakar oleh Madiyah itu. Madiyah melihat ada pohon turi yang tumbuh jarang di dekat rumahnya. Lalu dinamakan KARANGTURI.

Madiyah akan membuat padepokan. Dia berjualan jamu gendong. Ketika madiyah berjalan, dia melihat ada seseorang yang sudah tidak bernyawa tergeletak di tengah

jalan. Seseorang itu ternyata maling yang berasal dari seberang timur, yang meninggal karena mabuk/ maling itu tidak boleh dikuburkan di daerahnya, maka dari itu dikuburkan di batas desa sebelah timur pojok yyang dinamai dengan KUBURAN DEMPING.

Kemudian Madiyah meneruskan perjalanannya. Sesampai di piringan selatan ada yang berjualan legen dan Madiyah membeli legen itu. Di rasakannya legen itu sedap dan beraroma bumbung (bambu untuk tempat legen). Madiyah berfikir untuk menamai tempat itu adalah DUKUH MAMBUNG.

Dari tahun ke tahun, musim kemarau panjang yang membuat pepohonan pada mati. Jokotaruno bersemedi dan mendapat wasiat bahwa di sebelah selatan timur ada sumur besar. Kemudian Jokotaruno membuat sumber di daerah itu. Ketika Jokotaruno membawa air hanya sedikit, di situ terjadi sumber air yang banyak sehingga dapat digunakan untuk kehidupan orang banyak. Sumber itu dinamai SUMUR BLUMBUNG.

Ki Jokotaruno dan Nyi Madiyah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Suyono. Suyono menyukai seorang putri dari Pekuwon yang bernama Sulastri. Tetapi hubungan mereka berdua tidak direstui oleh kedua orang tuanya. Sehingga Suyono berkata “jika aku tidak bisa menikah dengan Sulastri lebih mati saja”. Perkataan Suyono itu membuat kedua orang tuanya merasa takut kehilangan karena Suyono adalah anak satu-satunya. Dan hubungan mereka pun direstui oleh kedua orang tuanya.

Pada suatu hari di saat Suyono dan keluarga ingin melamar Sulastri, di tengah jalan hujan lebat dan disertai petir yang menyambar, padahal masih musim kemarau. Salah satu orang yang menggendong jambe suruh kesambar petir. Dan yang pada balik pulang dan pernikahannya batal. Sesudah itu Nyi Madiyah mengucapkan sumpah yang berbunyi “jangan sampai anak turun cucuku mendapatkan orang Pekuwon”. Cerita cinta Suyono berakhir tragis. Dan Nyi Madiyah berkata “anak cucuku nanti jika menikah harus menemuiku, maka akan ku restui dan aku doakan selamat selamanya”.

Mayat Suyono sekarang dimakamkan di sebelah timur yang ada gundukan tanah seperti ulo yang dinamai dengan MAKAM PULO (Sawah Kidul). Di akhir cerita, Nyi

Madiyah membuat nama yang diringkas reraci dan dipadukan dengan pekerjaannya sehari-hari yang meracih jamu, nama itu adalah “RACI SIDOMULYO” yang sampai sekarang di sebut dengan Desa RACI. Makam mbah Madiyah di sebelah jomblang timur. Sedangkan makam Ki Jokotaruna dimakamkan di sumur blumbung. Dan racikan jamu mbah madiyah tumbuh menjadi pohon kemuning dan pohon dorodadi (punden).¹

2. Letak Geografis Desa Raci

Desa Raci merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai luas 842.000 HA. Letak Desa Raci lumayan jauh dari Kecamatan dan jauh dari Kabupaten/Kota. Jarak Desa Raci dari Kecamatan Batangan sekitar 5 Km sedangkan jarak dari Kabupaten/Kota Pati sekitar 20 Km. Desa Raci berbatasan dengan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Laut Jawa
- b. Sebelah selatan : Desa Ngening
- c. Sebelah timur : Desa Ketitang Wetan
- d. Sebelah barat : Desa Trimulyo

Desa Raci terdiri dari 25 RT dan 5 RW yang meliputi 6 dukuh yaitu dukuh Karang Turi, dukuh Demping, dukuh Ketitang, dukuh Mambung, dukuh Nyamplung, dan dukuh Sawahan.

3. Kondisi Sosial dan Ekonomi Desa Raci

a. Tingkat Pendidikan

Dalam rangka mencerdaskan anak bangsa, setiap orang tua menginginkan anak yang cerdas dan bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Desa Raci saat ini sebagian masyarakat saja yang menyekolahkan anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi yaitu perkuliahan. Tetapi, tidak semua orang tua bisa menyekolahkan anak mereka. Hanya mereka yang dari kalangan menengah ke atas yang bisa kuliah. Banyak dari mereka yang hanya bersekolah sampai SMA (Sekolah Menengah Atas) dan memilih untuk bekerja.²

b. Mata Pencarian/ Ekonomi

¹ “Ainun Alfa Cerita Legenda Terbentuknya Desa Raci,” Blogger, diakses pada 14 Oktober, 2019. <http://muridgoblogs.blogspot.com/p/cerita-legenda-terbentuknya-desa-raci.html>.

² Hasil observasi di Balai Desa Raci pada tanggal 9 September – 9 Oktober 2019.

Desa Raci adalah suatu Desa yang berpenduduk kurang lebih 5.073 Orang/1.648 KK. Mata pencarian masyarakat di Desa Raci sangat beragam mulai dari bercocok tanam terutama sawah, berdagang, mebel, dan tambak. Sebagian besar dari mereka bercocok tanam baik itu sawah garapan maupun milik sendiri. Mereka yang bercocok tanam dalam satu tahun bisa menanam sawah mereka sebanyak 3 kali. Selain sawah ada juga tambak, ada yang garapan maupun milik sendiri.

c. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan masyarakat suatu desa, sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting untuk kelangsungan hidup yang lebih baik. Adapun prasarana yang ada di Desa Raci adalah sebagai berikut:

1) Prasarana kesehatan

Untuk menjadi sehat seseorang membutuhkan prasarana kesehatan untuk mewujudkan sehat secara jasmani. Adapun prasarana kesehatan di Desa Raci yaitu:

Tabel 4.2
Prasarana kesehatan³

No	Nama	Jumlah
1	RS Bersalin	1
2	BKIA	1
4	Pos Kesehatan	1
5	Klinik	1
6	Dokter	2
7	Perawat	7
8	Bidan	3
9	Dukun Bayi	2
10	Puskesmas	1
11	Jamban	2

2) Prasarana pendidikan

Pendidikan adalah suatu pembelajaran baik itu pengetahuan, ketrampilan, maupun spiritual seseorang untuk menjadi pribadi yang kritis dan berkarakter yang berguna bagi Agama dan bangsa

³ Hasil observasi di Balai Desa Raci pada tanggal 9 September – 9 Oktober 2019.

Indonesia. Untuk mewujudkan itu semua, prasarana pendidikan sangat dibutuhkan untuk mencerdaskan generasi bangsa. Adapun prasarana pendidikan yang ada di Desa Raci yaitu:

Tabel 4.3
Prasarana Pendidikan⁴

No	Nama	Jumlah
1	Paud	2
2	TK (Taman Kanak-kanak)	2
3	SD (Sekolah Dasar)	2
4	MI (Madrasah Ibtidaiyah)	1
5	MTs (Madrasah Tsanawiyah)	1
6	TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an)	1

3) Prasarana Ibadah

Ibadah adalah suatu perbuatan spiritual yang mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Ibadah merupakan bentuk ketaqwaan/kepatuhan seseorang terhadap Agama yang di anutnya. Dalam melakukan ibadah seseorang membutuhkan tempat untuk menjalankan perintah Allah SWT baik itu berupa masjid ataupun musholla dalam rangka melaksanakan ibadah secara bersama-sama/berjamaah. Adapun tempat beribadah yang ada di Desa Raci yaitu:

Tabel 4.4
Prasarana Ibadah

No	Nama	Jumlah
1	Masjid	2
2	Musholla	18
3	Gereja	1
4	Sanggar	1

⁴ Hasil observasi di Balai Desa Raci pada tanggal 9 September – 9 Oktober 2019.

4) Prasarana umum

Prasarana umum biasanya digunakan untuk kebutuhan orang banyak. Dengan adanya prasarana umum dapat membantu/memudahkan seseorang dalam menjalankan rutinitas setiap hari. Adapun prasarana umum di Desa Rajekwesi yaitu:⁵

Tabel 4.5**Prasarana umum**

No	Nama	Jumlah
1	Balai Desa	1
2	Kantor Desa	1
3	Taman Desa	1

B. Data Penelitian
1. Data Peranan Sesebuah Dalam Praktek Perhitungan Weton Sebelum Pernikahan di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati

Dalam kehidupan yang modern ini, perhitungan dalam menentukan hari baik sudah mulai ditinggalkan, namun masih terdapat beberapa masyarakat yang mempercayai dan menggunakan pola perhitungan tersebut. Dalam suatu komunitas masyarakat di Jawa, tidak setiap orang bisa menentukan hari baik untuk melangsungkan berbagai hajatan. Namun hanya beberapa orang saja dalam suatu desa atau kelurahan yang dapat melakukannya.

Dalam hal tersebut penulis berhasil mewawancarai beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat, yang mengetahui adat perhitungan weton yang terjadi di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati. Adat dalam pernikahan memang telah ada dan turun temurun mereka lakukan.

Hasil wawancara dengan bapak Turmudzi selaku Modin menjelaskan bahwa pernikahan di desa Raci itu sama halnya dengan pernikahan yang dilakukan pada umumnya, harus ada calon kedua mempelai, wali, dua orang saksi, ijab dan qabul, namun di desa Raci masih kental dengan adat Jawanya, jadi mereka masih menggunakan perhitungan weton untuk menentukan cocok atau tidaknya calon kedua mempelai

⁵ Hasil observasi di Balai Desa Raci pada tanggal 9 September – 9 Oktober 2019.

sebelum melangsungkan pernikahan. Desa Raci yang mayoritas masyarakatnya muslim tetapi untuk perhitungan weton itu sendiri di desa Raci masih memberlakukan sistem perhitungan weton sebelum melakukan pernikahan, karena di desa Raci masih menganut sistem adat Jawa, walaupun di desa Raci mayoritas masyarakatnya muslim.

Tetapi dalam menyikapi hal tersebut ada juga sebagian masyarakat desa Raci yang kurang mempercayai hal tersebut di karenakan pernikahan itu tidak hanya soal menghitung weton tetapi dengan kemantapan hati dan meyakini bahwa melakukan pernikahan tidak hanya dengan menghitung weton tetapi didasari dengan hukum yang sudah ditentukan dan mampu melakukan kewajiban sebagai suami istri.⁶

Hasil wawancara dengan Yai Paijan selaku sesepuh desa Raci menjelaskan bahwa weton itu merupakan peninggalan dari nenek moyang dahulu. Perhitungan weton itu diambil dari hari lahir seseorang, seperti Senin Wage, Selasa Kliwon dst. Semua itu memiliki nilai masing-masing. Ketika dalam perhitungan weton tersebut cocok, maka tidak akan terjadi apa-apa setelah pernikahan. Tetapi apabila tidak cocok, biasanya terjadi saling memandang saja pandang-pandangan ini yang mengakibatkan terjadi percecokan setelah pernikahan.⁷

Tetapi masyarakat desa Raci biasanya kalau perhitungan dari kedua pasangan tidak cocok mereka kembalikan kepada Yang Maha Pencipta (pasrah), karena yang memiliki kuasa dan menciptakan seluruh alam semesta ini adalah Allah.

Sebelum melakukan perhitungan weton menurut Yai Paijan harus dari dasarnya dulu yaitu mengetahui nilai dari hari dan pasaran, seperti yang dibawah ini:

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Turmudzi, Tokoh Agama (Modin) di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, 20 September 2019. Pukul 12.30 – 13.30 WIB.

⁷ Hasil Wawancara dengan Yai Paijan, Tokoh Masyarakat (Sesepuh) di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, 20 September 2019. Pukul 19.30 – 21.00 WIB.

Tabel 4.6
Nilai Hari dan Pasaran

HARI	NILAI	PASARAN	NILAI
Senin	4	Legi	5
Selasa	3	Pahing	9
Rabu	7	Pon	7
Kamis	8	Wage	4
Jumat	6	Kliwon	8
Sabtu	9		
Minggu	5		

Kalau sudah mengetahui nilai dari hari dan pasaran, lalu dari masing-masing nilai hari dan pasaran dijumlahkan setelah dijumlah lalu nilai dari hasil penjumlahan tersebut dihitung 3+3, contoh:

$$\text{Rabu Pon} = 7 + 7 = 14$$

Setelah dijumlahkan, lalu dihitung 3 + 3 yang jumlahnya mendapatkan 14

$$3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15 \text{ sisa } 1$$

Sisa 1 yang artinya “manggone wali” (tempatya wali), karena orang permikahan itu harus ada wali, misalkan kalo sudah tidak memiliki orang tua bisa diwakilkan dengan wali hakim.

Tapi jangan sampai “nyobeki”, seperti “mengko nek bar nikah salah siji ko keluargane ono sing mati” (nanti kalau setelah nikah salah satu dari keluarganya (kedua mempelai) ada yang meninggal), karena hitungannya yang tidak pas atau tidak cocok.

Untuk membandingkan cocok atau tidak cocok dengan hitungan, contoh:

Si Laki-laki

Si Perempuan



Dengan

Rebo Pon

Senen Legi

Rebo Pon

$$= 7 + 7 = 14$$

Senen Legi

$$= 4 + 5 = 9$$

$$= 23$$

$$3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 24 \text{ sisa 1 (cocok)}$$

Si Laki-laki

Si Perempuan



Dengan

Senin Pon

Kamis Legi

$$\text{Senin Pon} = 4 + 7 = 11$$

$$\text{Kamis Legi} = 8 + 5 = 13$$

$$= 24$$

$$3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 24 \text{ (tidak cocok)}$$

Cocok dan tidak cocok bisa dilihat dari sisanya, karena yang sisa 1 itu tempatnya wali jadi cocok, yang tidak cocok itu yang tidak ada sisa. Tapi jangan langsung memustuskan, karena di dunia yang mengatur segalanya hanya Gusti Allah masalah cocok tidak cocok itu urusan Gusti Allah.⁸

Hasil wawancara dengan Bapak Solikhul selaku masyarakat desa Raci menjelaskan bahwa sebagai anak turun dari pendahulu yang hidup di tanah Jawa, seharusnya menggunakan dan menghormati apa yang telah ditinggalkan nenek moyang. Namun jika dilihat zaman sekarang, perhitungan weton itu tidak harus digunakan, karena masa sekarang itu yang terpenting antara calon laki-laki dan calon perempuan sudah sama-sama suka yang otomatis orangtua hanya memberikan izin saja. Tetapi ada juga orangtua yang tidak mengizinkan karena ketidakcocokan perhitungan weton antara keduanya.

Kalau persoalan zaman sekarang beliau menjelaskan yang masih menggunakan weton itu kira-kira sekitar 70% dan yang tidak menggunakan sekitar 30%. Karena zaman sekarang anak-anak muda sudah saling kenal (pacaran), jadi sekarang itu istilahnya “kebo nusu gudel” orang tua menuruti anaknya saja. Dan banyak juga diantara mereka pulang setelah kerja dari luar kota membawa istri. Ada juga yang sudah terlanjur kecelakaan (hamil diluar nikah), mau tidak mau harus dinikahkan.

⁸ Hasil Wawancara dengan Yai Paijan, Tokoh Masyarakat (Sesepuh) di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, 20 September 2019. Pukul 19.30 – 20.00 WIB.

Dalam praktik menghitung weton beliau juga menjelaskan bahwa hal pertama adalah mendatangi sesepuh dengan calon istri dan juga orang tua. Kedua, ditanyai perihal hari kelahiran kedua calon pengantin. Ketiga, dihitung antara weton calon pengantin, dan keempat, setelah dihitung, mereka diberikan pilihan hari untuk menikah. Serta yang terakhir, melaksanakan selamat dengan gedhang setangkep dan jaddah.⁹

2. Weton Menurut Pandangan Sesepuh Desa Raci

Sebagian besar orang Jawa yang hidup dilingkungan adat Jawa sangat memegang teguh adat istiadat dan tradisi yang diturunkan dari nenek moyang. Menurut adat dan tradisi itu adalah termasuk kebudayaan yang harus mereka junjung tinggi. Seperti misalnya weton bagi masyarakat Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati. Seperti halnya masyarakat adat lain yang benar-benar memegang teguh tradisi yang mereka percayai bahwa apabila ada yang melanggar adat tersebut, dalam pernikahannya akan mengalami banyak kesulitan. Karena setiap perbuatan itu ada akibat yang harus ditanggung apabila melakukannya.

Seperti pendapat Mbah Rasno selaku sesepuh desa Raci bahwa ketika seseorang melakukan pernikahan tanpa melakukan hitungan weton memang ada dampaknya, tetapi dampaknya berbeda-beda, ada yang menggunakan weton lancar sesuai yang diinginkan, ada juga yang sama-sama menggunakan weton, tapi ada beberapa masalah. Kalau yang tidak menggunakan weton hampir sama, ada yang lancar ada juga yang mendapat masalah. Semua itu apabila diyakini maka akan terjadi, tergantung mereka yang melakukan perbuatan. Sebenarnya hal yang seperti itu bukan urusan kita, melainkan dari Allah, kita hanya disuruh untuk berusaha, untuk hasilnya nanti Allah yang menentukan.

Kalau menurut Islam tanggal perhitungan yang baik itu tanggal 7, 17, dan 27, untuk harinya Kamis atau Jum'at.

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Solikhul, Masyarakat di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, 03 Oktober 2019. Pukul 19.00 – 20.00 WIB.

Biasanya para kyai menggunakan tanggal tersebut untuk menentukan hari pasaran seperti halnya pernikahan.¹⁰

Ada juga pendapat lain yaitu Bapak Sujono selaku masyarakat desa Raci bahwa beliau sendiri tidak menggunakan perhitungan weton, awalnya dalam menjalani rumah tangga mereka sering terjadi masalah yang membuat mereka bertengkar. Begitu pula dalam masalah ekonomi keluarga mengalami kesulitan, karena alasan dari keluarga sedang. Tetapi pernikahannya sudah berjalan selama 20 tahun sampai sekarang dan sudah memiliki 3 anak keluarganya yang sekarang baik-baik saja dan berjalan dengan lancar.¹¹

Bila pernikahan terjadi berdasarkan hitungan weton, pernikahan tersebut tetap sah selama rukun dan syarat dalam Kompilasi Hukum Islam terpenuhi. Penggunaan perhitungan weton ini diperbolehkan selama tidak ada unsur syirik, akan tetapi jika tidak digunakan juga tidak terjadi masalah. Apapun hukumnya, jika dilihat dari sudut pandang sosial, hitung weton untuk perkawinan bisa dipahami sebagai keinginan orang tua untuk memilihkan pasangan hidup yang terbaik bagi anaknya.

C. Pembahasan dan Analisis

1. Analisis Peranan Sesebuah Dalam Praktek Perhitungan Weton Sebelum Pernikahan Di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati

Dalam kosmologi Jawa, watak atau karakter seseorang dipengaruhi oleh waktu saat seseorang dilahirkan, yang biasa disebut *weton*. Seseorang yang terlahir pada hari Sabtu Pahing wataknya sangat berbeda dengan yang dilahirkan pada Senin Pon. Ramalan sifat-sifat pribadi dapat didasarkan pada perhitungan dengan cara Jawa ataupun internasional, yang meliputi atas *weton*, *neptu* (jumlah angka hari dan pasaran), tanggal Jawa, bulan Jawa, dan tanggal hari, bulan masehi, zodiak bintang dan lain-lain. *Weton* terdiri dari 7 hari dan 5

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Mbah Rasno, Tokoh Masyarakat (Sesebuah) di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, 05 Oktober 2019. Pukul 19.30 – 20.30 WIB.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sujono, Masyarakat di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, 06 Oktober 2019. Pukul 19.30 – 20.00 WIB.

pasaran¹², setiap hari dan pasaran mempunyai nilai masing-masing, adapun nilai dari hari dan pasaran tersebut :

Tabel 4.7
Nilai Hari dan Pasaran¹³

HARI	NILAI	PASARAN	NILAI
Senin	4	Legi	5
Selasa	3	Pahing	9
Rabu	7	Pon	7
Kamis	8	Wage	4
Jumat	6	Kliwon	8
Sabtu	9		
Minggu	5		

Berdasarkan penjelasan nilai dari hari dan pasaran di atas, maka perhitungan weton sebelum pernikahan dalam tradisi Jawa dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai hari dan pasaran dari kedua pasangan, hasil dari penjumlahan tersebut dibagi 3. Apabila hasil dari pembagian tersebut mempunyai sisa 1, maka terdapat kecocokan diantara pasangan tersebut. Apabila hasil pembagiannya tidak mempunyai sisa, maka menurut perhitungan weton pasangan tersebut tidak cocok.

Perhitungan weton pernikahan tersebut dihitung oleh tokoh masyarakat setempat yang dituakan atau sesepuh. Masyarakat desa Raci akan memilih hari dan pasaran yang mereka anggap baik. Penggunaan sistem perhitungan weton dalam menentukan waktu pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat desa Raci merupakan salah satu usaha dalam mencari keselamatan dalam pernikahan, mengandung doa, dan harapan kebaikan. Dengan begitu, konsep perhitungan weton tersebut tidak lain hanyalah sebuah ikhtiar untuk memperoleh keselamatan, yang dirasa mampu memberikan pengaruh baik terhadap kondisi jiwa, memberi kemantapan untuk bertindak, dan perasaan aman dari gangguan yang bersifat gaib.

¹² Lilik Purwanti, *Refleksi Perilaku Pengguna Laporan Keuangan Atas Praktik Manajemen Laba Dalam Perspektif Weton*, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 6, No. 3, Desember 2015, 362.

¹³ Hasil Wawancara dengan Yai Paijan, Tokoh Masyarakat (Sesepuh) di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, 20 September 2019. Pukul 19.30 – 21.00 WIB.

Dalam sistem perhitungan di suku Jawa, terdapat suatu konsep yang sangat mendasar yaitu *cocog*, yang artinya sesuai, sebagaimana kesesuaian antara kunci dengan gembok, serta kesesuaian seorang pria dengan wanita yang dinikahinya. Dalam menentukan hari baik untuk pernikahan, ada hal-hal yang harus diketahui dan digunakan, salah satunya adalah nilai hari dan pasaran bulan Jawa calon pengantin berdua waktu lahir.¹⁴

Perhitungan weton dalam masyarakat desa Raci bertujuan untuk mengetahui cocok atau tidaknya calon pengantin. Apabila dari kedua calon pengantin yang hasil perhitungannya cocok, maka baik untuk dilangsungkannya pernikahan. Dan sebaliknya, jika hasil perhitungannya tidak cocok, maka dibatalkan pernikahan dan mencari pasangan yang baru sehingga menghasilkan perhitungan tersebut cocok. Akibatnya, jika hasil perhitungan tidak cocok tetapi masih tetap ingin melangsungkan pernikahan, maka ke depannya akan mendapatkan musibah seperti salah satu keluarga ada yang meninggal, rumah tangga tidak harmonis, dan percecokan sampai menimbulkan perceraian. Perhitungan weton sebelum pernikahan dalam masyarakat desa Raci memiliki tujuan untuk mengetahui kecocokan calon pengantin. Sehingga perhitungan weton di desa Raci sudah menjadi tradisi bahkan dijadikan patokan untuk mengetahui kecocokan calon pengantin.

2. Analisis Pandangan Sesebuah Desa Raci Tentang Praktek Perhitungan Weton Sebelum Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya yang berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Nikah, menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga

¹⁴ David Setiadi dan Aristya Imswatama, *Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda*, Jurnal ADHUM, Vol. VII, No. 2, Juli 2017, 79-80.

dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersebutuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Seperti dalam surat an-Nisa’ ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya: ” Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.”¹⁵

Nilai budaya Jawa Islam, yang terdiri dari gagasan atau konsep tentang berbagai hal, pada umumnya dijadikan pedoman dalam kehidupan penganutnya. Agar dapat dijadikan pedoman, maka nilai yang masih bersifat abstrak itu diwujudkan dalam norma-norma untuk mengatur tindakan individu di berbagai lapangan. Maka muncul pranata-pranata bidang pendidikan, ekonomi, sosial, kesenian, agama, dan lain-lain. Pranata-pranata itu dipatuhi oleh penganut norma suatu kebudayaan.¹⁶ Agama Islam tidak menentang tradisi bahkan menghormatinya sepanjang tradisi itu tidak menyalahi prinsip-prinsip agama. Tapi kalau sudah menyalahi prinsip agama, apalagi yang menyangkut akidah seperti soal “*petungan* dan *nasib*”. Umat Islam mempunyai keyakinan bahwa segala yang berlaku di dunia, termasuk terhadap diri kita, baik atau buruk, adalah dari Allah semata. Dan untuk pedoman hidup hamba-hamba-Nya, agar selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat.

Desa Raci adalah salah satu desa yang sebagian masyarakatnya sampai saat ini masih percaya dengan perhitungan weton dalam menentukan apakah kedua calon mempelai itu berjodoh atau tidak. Jika ternyata hasil perhitungan tidak jodoh, maka rencana untuk melangsungkan pernikahan tersebut dibatalkan, ada juga sebagian yang pasrah dengan Allah Swt. Sebaliknya, jika perhitungan weton

¹⁵Al-Qur’an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, Bandung, CV Darus Sunnah, 2015, 111.

¹⁶ Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta, Gama Media, 2000, 282.

menunjukkan hasil yang baik (jodoh) maka penentuan hari pernikahan segera ditentukan. Bagi sebagian masyarakat Desa Raci penggunaan perhitungan weton dalam pernikahan menjadi salah satu hal yang diharuskan. Oleh karena itu, mengetahui weton kedua calon pengantin sangatlah penting. Kekentalan tradisi masyarakat Desa Raci tersebut begitu kuat, menjadikan proses Islamisasi tersebut menampilkan corak dan ragam dari sistem keyakinan dan berbagai ekspresi keagamaan yang unik.

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi. Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya. Yang pokok di antaranya adalah karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan seorang laki-laki atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan anak keturunan; karena kekayaannya; karena kebangsawanannya, dan karena keberagamaannya. Di antara alasan yang banyak itu, maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah karena keberagamaannya. Hal ini dijelaskan Nabi dalam hadistnya yang *muttafaq alaih* berasal dari Abu Hurairah, ucapan Nabi yang bunyinya:

تُنكحُ المرأةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا
وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: “Perempuan itu dikawini dengan empat motivasi, karena hartanya, karena kedudukan atau kebangsawanannya, karena kecantikannya, dan karena keberagamaannya. Pilihlah perempuan

karena keberagamaannya, kamu akan mendapat keberuntungan.”¹⁷

Setelah ditentukan pilihan pasangan yang akan dikawini sesuai dengan kriteria, selanjutnya adalah penyampaian kehendak untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan, yaitu melalui peminangan atau *khitbah*. Kata *khitbah* (الخطبة) adalah bahasa Arab yang secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Lafaz الخطبة merupakan bahasa Arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari; terdapat dalam Al-Qura’an sebagaimana dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

Artinya: “Tidak ada halangannya bagimu menggunakan kata sindiran dalam meminang perempuan.”¹⁸

dan terdapat pula dalam ucapan Nabi sebagaimana terdapat dalam sabda beliau dalam hadist dari Jabir menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang dipercaya yang bunyinya:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

Artinya: “Bila salah seorang di antaramu meminang seorang perempuan, bila ia mampu melihatnya yang mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah.”¹⁹

Peminangan itu disyari’atkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah membudaya di tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat

¹⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Jakarta, Gema Insani, 2013, 424.

¹⁸ Al-Qur’an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, Bandung, CV Darus Sunnah, 2015, 53.

¹⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Jakarta, Gema Insani, 2013, 426.

setempat. Di antaranya pihak laki-laki yang mengajukan pinangan kepada pihak perempuan dan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan ke pihak laki-laki. Syariat menetapkan aturan-aturan tertentu dalam peminangan ini, dalam tradisi Islam sebagaimana tersebut dalam hadist Nabi yang mengajukan pinangan itu adalah dari pihak laki-laki, boleh laki-laki itu sendiri yang datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan pinangannya atau mengutus perempuan yang dipercaya untuk melakukannya, sedangkan pihak perempuan berada dalam status orang yang menerima pinangan.²⁰ Dengan demikian, nilai budaya Jawa Islam yang “religius magis” itu telah tertanam begitu kuat dalam jiwa masyarakat yang menganut budaya tersebut. Melalui pewarisan yang turun-temurun di lingkungan keluarga dan masyarakat, nilai itu menghujam masuk dalam wilayah emosional seseorang karena sejak kecil telah dibiasakan dengan adat istiadat Jawa Islam yang tumbuh dalam keluarga maupun masyarakatnya.

Dengan adanya konsep perhitungan weton dalam menentukan waktu pernikahan, masyarakat Desa Raci yang mayoritas beragama Islam, tetap meyakini bahwa segala kebaikan hanya berasal dari Allah Swt. Begitu pula berbagai musibah yang menimpa manusia juga tidak luput dari takdir Allah Swt. Manusia hanya berusaha melakukan yang terbaik bagi dirinya dan orang lain, sesuai dengan pandangan hidup dan pemaknaan terhadap konteks agama yang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh lingkungan.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, 2006, 49-50.